MEMAHAMI PENAFSIRAN AYAT POLIGAMI MELALUI PENDEKATAN QIRAAT AL-QUR'AN: PENAFSIRAN QS. AN-NISA AYAT: 3

Romlah Widayati

Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta wromlah@yahoo.com

Abstrak

Pemahaman terhadap *qirâ`ât* sebagai prasarat dalam tafsir, menurut Jalâluddin al-Suyûthi, disebabkan adanya versi bacaan (*qirâ'ât*) Al-Qur'an berbeda-beda, adakalanya perbedaan itu berkaitan dengan substansi lafazh atau berkaitan dengan *lahjah* atau dialek kebahasaan. Perbedaan *qirâ'ât* yang berkaitan dengan substansi lafazh bisa menimbulkan perbedaan makna, sementara perbedaan *qirâ'ât* yang berkaitan dengan *lahjah* atau dialek kebahasaan tidak menimbulkan perbedaan makna seperti bacaan *tashîl*, *imâlah*, *taqlîl*, *tarqîq*, *tafkhîm* dan sebagainya.

Penafsiran ayat ini melalui pendekatan qira'at Al-Qur'an baik yang nilai sanadnya mutawatir maupun *syadz*, Adanya perbedaan bacaan - yang tidak lain adalah sebagai suatu keringanan dan kemurahan dari Allah swt untuk hamba-Nya-,ternyata dapat ditemukan beberapa kemungkinan makna yang bisa memberikan spectrum penafsiran yang lebih luas. Mudah-mudahan semua membawa kemudahan bagi umat dalam memahami,menghayati,dan mengamalkan ajaran Al-Qur'an.

Kata Kunci : Penafsiran; Poligami; Qiraat Al-Qur'an; An-Nisa

A. Pendahuluan

Praktik penafsiran Al-Qur'an sudah terjadi sejak masa Nabi Muhammad saw. Nabi Muhammad merupakan mufassir utama dan pertama Al-Qur'an. Allah swt.memberikan wewenang secara langsung kepadanya dan menyebut Nabi Muhammad saw sebagai *mubayyin* (penjelas) Al-Qur'an. Tafsir Rasulullah saw merupakan satu-satunya sumber dalam upaya memahami ayatayat Al-Qur'an saat itu meskipun masih relatif sedikit yang terekam.

Sepeninggal Rasulullah saw, kegiatan penafsiran Al-Qur'an tidak berhenti, bahkan intensitasnya semakin meningkat sejalan dengan perkembangan zaman dan munculnya persoalan-persoalan baru di kehidupan para sahabat. Pada periode ini muncul mufassir-mufassir seperti, Ubay ibn Ka'ab (w.20 H/640 M), Abdullah ibn Mas'ûd (w.32 H/652 M), Ali ibn Abî Thâlib (w.40 H/660 M), dan Abdullah ibn Abbâs (w.68 H/687 M). Setelah sahabat, kajian penafsiran diteruskan oleh para tabi'in hingga pada puncaknya pada periode *tadwîn* (kodifikasi) tafsir.²

Pada satu sisi, sebagai kitab suci, Al-Qur'an telah melahirkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain juga membutuhkan seperangkat ilmu untuk memahaminya. Itu artinya bahwa antara Al-Qur'an dan 'Ulûm Al-Qur'an terjadi dialektika: melahirkan berbagai ilmu dan ilmu tersebut digunakan untuk memahaminya. Pengkajian terhadap Al-Qur'an telah menghasilkan berbagai cabang 'Ulûm Al-Qur'an, dan kini dalam menafsirkan Al-Qur'an cabang 'Ulûm Al-Qur'an sangat dibutuhkan. Di antara cabang 'ulûm Al-Qur'an adalah ilmu *Qirâ'ât*. Ilmu qira'at adalah ilmu yang membahas tentang tata cara melafazhkan kosa kata Al-Qur'an yang memiliki keragaman bacaan yang disandarkan pada perawinya.

Mengingat ilmu qira'at merupakan salah satu cabang ulum Al-Qur'an yang urgen dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, di mana sebahagian lafazh-lafazh Al-Qur'an memiliki

² Sejarah perkembangan tafsir dijelaskan secara perinci oleh Mu<u>h</u>ammad <u>H</u>usein adz-Dzahabi, *al-Tafsîr wa al-Mufassirûn*, Juz II,h. 27-73

¹ QS. Al-Na<u>h</u>l/16: 44

³ Mu<u>h</u>ammad Amin Suma, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an 3*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h.17

⁴ Abử Syâmah al-Dimasyqiy, *Ibrâz al Ma'âniy min <u>H</u>irz al-Amâniy fi Qirâ'ât al-Sab' li al-Imâm al-Syâthibiy*, (Mesir: Maktabah Musthafa al-Bâb al-<u>H</u>alabiy wa Aulâduhu, tth), h.12

ragam bacaan yang berbeda,maka sangat dimungkinkan sekali keragaman bacaan tersebut membawa pengaruh dalam menafsirkan Al-Qur'an. Tulisan ini mencoba melihat penafsiran ayat tentang poligami melalui pendekatan qira'at Al-Qur'an Pilihan terhadap masalah poligami, mengingat ayat ketiga surah an-Nisa' -oleh sebagian kelompok sebagai rujukan perintah berpoligami yang baik untuk dilakukan, namun oleh kelompok lain ayat tersebut berbicara tentang anak yatim, dilihat dari sabab nuzul dan munasabah dengan ayat sebelumnya. Selain dari itu, kosa kata pada ayat 3 surah an-Nisa' banyak dijumpai perbedaan qira'at, sehingga menarik untuk dikaji.

B. Seputar Qira'at Al-Qur'an dan Urgensinya

Membicarakan tentang qira'at, tidak terlepas dari aspek sejarah dan perkembangannya hingga menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Sedang perjalanan ilmu *qirâ'ât* tidak terlepas dari perjalanan sejarah Al-Qur'an. Perkembangan ilmu qirâ'ât dibagi menjadi dua periode:

Pertama, periode riwayat syafawiyyah (periwayatan melalui lisan) yaitu periode periwayatan melalui talaqqi dengan cara hapalan dan tulisan melalui kodifikasi. Periode ini bermula sejak diutusnya Muhammad menjadi Rasul sampai masa penyempurnaan mushaf 'Utsmâni yang ditandi dengan usaha-usaha pemberian tanda baca yang dipelopori oleh Abu Aswad al-Du'âliy (w.69 H/688 M) pada tahun 60 Hijriyah.

Kedua, periode pembukuan *qirâ'ât* yang bermulasejak Abu Aswad melakukan upaya memberi tanda baca. Periode ini berlangsung dari tahun 60 H sampai tahun 255 H. Sejak tahun inilah, para ulama mulai tertarik melakukan pembukuan terhadap *qirâ'ât* Al-Qur'an. Seorang ulama yang dianggap pertama kali membukukan *qirâ'ât* adalah Abu 'Ubaid al-Qâsim ibn Sallâm (157-224 H/774-838 M). karyanya berjudul *al-Qirâ'ât*.

Di dalam kitab ini, Abu 'Ubaid menuliskan *qirâ'ât* yang diriwayatkan oleh 25 imam termasuk imam *qirâ'ât* tujuh.⁶ Ulama

⁵ Nabil ibn Mu<u>h</u>ammad Ibrâhim, *Ilmu al-Qirâ'ât Nasy'atuhu Athwâruhu Åtsâruhu fi al-'Ulům al-Syar'iyyah*, (Riyâdh: Maktabah al-Taubah, 2000/1421), Cet. ke-1, h.99

⁶ Sub<u>h</u>iy al-Shâlih, *Mabâhits fi 'Ulum al-Qur'ân*, (Beirut: Dâr al-'Ilm Li al-Malâyin), Cet. Ke-17, h. 103. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang diduga pertama membukukan qirâ'ât adalah Yahya ibn Ya'mar (w.90/708) salah seorang murid Abu Aswad al-Du'aliy, namun di dalam buku karyanya tidak menghimpun macam-macam perbedaan bacaan, dan lebih terfokus pada pemberian harakat, sejak itu ilmu qirâ'ât terus mengalami

setelahnyaseperti Abu Syâmah al-Dimasyqiy (w.665 H/1266 M) telah menjadikan *qirâ'ât* sebagai cabang 'Ulum Al-Qur'an. Ia telah merumuskan definisi ilmu *qirâ'ât*:

Artinya : "Ilmu yang membahas tentang tata cara melafazhkan kosa kata Al-Qur'an dari segi perbedaannya yang disandarkan pada perawinya"

Dari definisi ini dapat diketahui aspek ontologi dan epistimologi ilmu qirâ'ât. Obyek kajian (ontologi) ilmu qirâ'ât adalah Al-Qur'an dari segi perbedaan lafazh dan cara artikulasinya. Metode mendapatkan (epistimologi) ilmu qirâ'ât adalah melalui periwayatan yang berasal dari Rasululah saw. Adapun nilai guna (aksiologi) ilmu qirâ'ât, sebagaimana dikemukakan oleh al-Zarqâniy dalam *Manâhil al-'Irfân* adalah sebagai salah satu instrumen untuk mempertahankan orisinalitas Al-Qur'an dan sekaligus bermanfaat sebagai kunci untuk masuk ke dalam tafsir Al-Qur'an.⁸

Dalam diskursus ilmu *qirâ'ât* terdapat banyak perdebatan, di antaranya adalah seputar klasifikasi *qirâât sab'ah*, ⁹*qirâ'ât* 'asyrah, ¹⁰ dan *qirâ'ât arba'a* 'asyar¹¹, *qirâ'ât sha<u>h</u>î<u>h</u>ah* dan

perkembangan menyusul berikutnya Abdullah Ibn Amir (w.118 H/736 M), Abân Ibn Tsaghlab (w.141 H/758 M), Abu Amr (w.156 H/772 M), Hamzah al-Zayyât (w.156 H/772 M). Mereka mayoritas adalah Imam Qirâ'ât Tujuh, Lihat Nabil Ibn Muhammad, *Ilmu al-Qirâ'ât*, h. 99-103

⁷ Abử Syâmah al-Dimasyqiy, *Ibrâz al Ma'âniy min <u>H</u>irz al-Amâniy fi Qirâ'ât al-Sab' li al-Imâm al-Syâthibiy*, (Mesir: Maktabah Musthafa al-Albâniy al-Halabiy wa Aulâduhu, tth), h.12

⁸ Mu<u>h</u>ammad 'Abd al-'Azhîm al- Zarqâniy, *Manâhil al-'Irfân fî* '*Ulûm Al-Our'an*, Jilid I, h. 21

⁹Qirâ'ât sab'ah adalah qiraat yang dinisbatkan kepada tujuh Imam, yaitu Nâfi' ibn 'Abd al-Rahmân (w.169 H/785 M), 'Abdullah ibnu Katsîr al-Dâriy (w.120 H/737 M), Abử 'amr (w.154/770), Ibnu 'Âmir (w.118 H/736 M), 'Âshim ibn Abi al-Najửd (w.127 H/744 M), Hamzah (w.188 H/803 M), dan al-Kisa'i(w.189 H/804 M). Lihat Muhammad ibn 'Umar Bazamul, Al-Qirâ'ât wa 'Atsâruha fi al-Tafsir wa al-Ahkâm, (Riyâdh: Dâr al-Hijrah, 1413), Cet. Ke-1, h. 91-94

lió Qirâ'ât 'Asyrah adalah *qirâ*'ât yang dinisbatkan kepada sepuluh Imam qirâ'ât, yaitu tujuh Imam qirâ'ât sab'ah ditambah tiga Imam. Mereka adalah Abử Ja'far al-Madaniy (w.127 H/744 M), Ya'qub al-<u>H</u>adhramiy (w.205/820), dan Khalaf (w.229 H/840 M). Lihat Ibnu al-Jazariy, *al-Nasyr fi al-Qirâ'ât al-'Asyr*, (Kairo: Dâr al-Fikr, t.th),Juz I, h. 117

¹¹Qirâ'ât arba'a 'asyar adalah qiraat yang dinisbatkan kepada empat belas Imam qirâ'ât, yakni sepuluh Imam qirâ'ât 'asyrah ditambah empat Imam, mereka adalah Ibnu Muhaisin (w.123 H/741 M),Yahya al-Yazidi

qirâ'ât dha'îfah, 12 dan qirâ'ât berdasarkan jumlah perawi, mutawâtirah, qirâât masyhûrah, ahâd dan syâdzdzah. 13

Perbedaan *qirâ'ât* yang berkaitan dengan substansi lafazh ini digunakan dalam beberapa tafsir, seperti Ibn Jarîr al-Thabari (224-310 H/839-925 M) dalam *al-Jâmi' al-Bayân*, al-Qurthubi (580-671 H/1184-1273 M) dalam *al-Jâmi' li Aḥkâm Al-Qur'an*, Fakhruddin al-Râzi (544-606 H/1149-1209 M) dalam*Mafâtîh al-Ghaib*, al-Zamakhsyari (467-538 H/1075-1144 M) dalam *al-Kasysyâf*, dan Abu <u>H</u>ayyân al-Andâlusi (w.754 H/1353 M) dalam *al-Baḥr al-Muḥith*.

Dari seluruh tafsir yang disebut di atas, tafsir *al-Ba<u>h</u>r al-Mu<u>h</u>ith* yang paling banyak memaparkan qirâ'ât—baik qirâ'ât *mutawâtirah* maupun *syâdzdzah*, khususnya *qirâ'ât syâdzdzah*—dalam menafsirkan ayat.

Para mufassir tersebut memberikan penjelasan makna masing-masing qirâ'ât jika terdapat perbedaan makna terkait adanya perbedaan bacaan, sesuai dengan kemampuan dan kecenderungan mereka. Ada yang menjelaskan hanya sebatas memaparkan perbedaan qirâ'ât dan makna masing-masing qirâât tersebut. Ada juga yang memaparkan pengaruh perbedaan tersebut dan mengkaitkannya dengan persoalan lain. Ibnu Taimiyyah mengungkapkan adanya pengaruh perbedaan qirâ'ât terhadap penafsiran Al-Qur'an dengan mengatakan:

Artinya: "Tiap-tiap qirâ'ât seolah-olah merupakan satu ayat yang berdiri sendiri dilihat adanya indikasi /petunjuk makna yang terkandung di dalamnya"

Dari berbagai versi *qirâ'ât* Al-Qur'an, ada sebagian versi *qirâ'ât* yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum. Perbedaan *qirâ'ât* tersebut akan mengakibatkan perbedaan hukum yang di*istinbat*kan, sebagaimana yang dikemukanan sejumlah ulama:

⁽w.202/ 813), <u>H</u>asan al-Bashriy (w.110 H/728 M), dan al-A'masy (w.147 H/764 M)

¹² Al- Zarqâniy, *Manâhil al-'Irfân fi 'Ulûm al-Qurân*, h. 418

¹³ Al-Suyûthiy, *Al-Itqân fi 'Ulum al-Qur'an*, (Kairo: Dâr al-Fikr,1979), Juz II, h.54

¹⁴ A<u>h</u>mad ibn Abd al-<u>H</u>alîm Ibn Taiymiyah, *Majmû' Fatâwa*, (Riyâdh: Riasah al-'Âmmah li al-Iftâ',t.th), Juz XIII, h. 391

¹⁵ Mannâ' al-Qattân, *Mabâ<u>h</u>its fî 'Ulům Al-Qur'an*, (Beirut: Mansyůrât al-'Ashr al-Haditsah,1973), h.181

Artinya : "Perbedaan qirâ'ât Al-Qur'an akan menimbulkan perbedaan pendapat (ulama) dalam (istinbat) hukum"

Kedua pernyataan tersebut mempertegas peran dan kedudukan qira'at Al-Qur'an. Keberadaannya menjadi sangat penting sebagai sarana dalam menafsirkan Al-Qur'an maupun istinbat hukum.

C. Pandangan Mufassir

Para mufassir masa lalu sebagaimana disebutdi atas dalam menafsirkan Al-Qur'an menguraikan sisi perbedaan qira'at serta menjelaskan makna masing-masing qiraat tersebut. Jika terdapat perbedaan makna terkadang memilih bacaan yang paling *rajih* paling kuat), bahkan sering memberikan penilaian terhadap setatus qira'at tersebut. Berikut beberapa pandangan mufassir sekitar qira'at dalam kitab tafsirnya:

1) Ibu Jarir at-Thabari

Ibu Jarir at-Thabari (224-310 H/839-925 M) salah seorang tokoh mufassir bi al-ma`tsûr ini dalam menafsirkan Al-Qur`ân banyak menggunakan qirâ`ât—baik mutawatir maupun syâdzdzah—sebagai sarana menafsirkan Al-Qur`ân. misalnya ketika menafsirkan ayat tentang kaffarat (denda) bagi pelanggar sumpah pada QS. Al-Mâidah [5]:89. 16 al-Thabari memaparkan beberapa riwayat tentang qirâ`ât Ubay ibn Ka'ab dan Abdullah ibn Mas'ûd, di mana qirâ`ât Abdulah ibn Mas'ûd, dan Ubay ibn Ka'ab adalah dengan menambahkan kata لاثنة أياً م مُتتابِعات (Al-Thabari memberikan komentar sebagai berikut:

"Adapun qirâ'ât Ubay dan Ibn Mas'ûd yang membaca "maka puasalah tiga hari berturut-turut", menyalahi rasm mushaf yang beredar ditengah-tengah kita, maka kita tidak diperkenankan menjadikan qirâ'ât tersebut sebagai firman Allah. Namun demikian aku memilih pendapat bahwa puasa sebagai kafarat sumpah adalah tiga hari berturut-turut". 17

¹⁶ Teks ayat QS. Al-Mâidah [5]:89 sebagai berikut: (...فَمَنْ لَمَّ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ) (أَيَّام ذَلِكَ كَفَّارُةُ أَيَّارِكُمْ إِذَا حَلَقْتُمْ (رَأَيَّام ذَلِكَ كَفَّارُةُ أَيَّارِكُمْ إِذَا حَلَقْتُمْ

¹⁷ Pernyataan al-Thâbari sebagai berikut:

Terlihat dari pernyataan tersebut bahwa Ibn Jarîr al-Thabari melakukan *tarjih* dari dua pendapat yang berbeda. Yaitu tentang ketentuan puasa sebagai kafarat sumpah di mana sebagian fuqahâ` menetapkan wajib berturut-turut, sementara pendapat lain tidak mengharuskan berturut-turut.

Dalam hal ini Ibnu Jarir memilih pendapat wajib berturutturut, sebagaimana pendapat yang dipilih Imam Abu Hanîfaah berdasarkan pada girâ'ah Abdullah ibn Mas'ûd dan Ubay ibnu Ka'âb yang statusnya *syâdzdzah*¹⁸. berdasarkan dua contoh di atas al-Thabari dalam menafsirkan Al-Our`an menggunakan qirâ'ât syâdzdzah dalam menafsirkan ayat-ayat Alqur'ân juga menggunakannya sebagai hujjah atau dalil untuk menetapkan hukum, namun tampaknya ia tidak mempunyai penilaian secara tegas tentang statusnya atau memberikan pembelaannya terhadap qirâ'ât syâdzdah dalam menafsirkan Al-Qur'an atau istinbat hukum.

2) Imam Fakhruddin al-Râzi

Imam Fakhruddin al-Râzi (534-606 H/1149-1210 M) salah seorang mufassir bermadzhab Syâfi'i¹⁹ adalah termasuk mufassir yang juga menuangkan qirâ`ât syâdzdzah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Sebagaimana al-Thabari al-Râzi di dalam menguraikan qirâ`ât kemudian menafsirkannya, al-Râzi, lebih cenderung mengambil sikap tidak menjadikan qirâ'ât syâdzdzah sebagai hujjah, misalnya ketika menafsirkan firman Allah QS. Al-Bagarah [2]:226:

Artinya: "Bagi orang yang meng-ila' isterinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang"

Ayat tersebut menjelaskan tentang ketentuan batas waktu

فَامَّا مَارُويَ عَنْ أَبِيّ وَابْن مَسْعُوْدٍ مِنْ قِرَاءَتِيمَا:(فَصِيمَامُ ثَلاَقَةِ أَيَّامِ مُتَنَابِعَاتٍ)، فَذَلِكَ خِلافٌ مَا فِي مَصَاحِفِنَا. وَغَيْرُ جَائِزٍ لَنَا أَنْ نَشْهَدَ لِشَيْءٍ لَيْسَ فِي مَصَاحِفِنَا مِنَ الْكَلَامِ أَنَّهُ مِنْ كِتَابِ الله. غَيْرَ أَنَى أَخْتَارُ لِلصَّائِم فِي كَفَّارَة الْبَمِيْنِ أَنْ يُتَابَعَ بَيْنَ الْأَيَّامُ

Lihat Al-Thabari, Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Âyi Al-Qur'an, Jilid V, h.30-31 ¹⁸ Al-Imâm Abu Bakar Amad al-Râzi al-Jashshâs, Ahkâm Alqur`ân, Juz II, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1421/2001), h. 647-648

¹⁹ Muhammad Ali Iyâzi, al-Mufassirûn Hayâtuhum wa Mahajuhum, h.650, al-Dzahabi, al-Tafsîr wa al-Mufassirûn, Juz 1, h. 248

suami meng-*ila* '²⁰ isterinya adalah empat bulan. Fuqahâ' berbeda pendapat tentang ketentuan batas waktunya. Al-Râzi menjelaskan pendapat fuqahâ` sekitar masalah itu.

Menurut pendapat imam Abu <u>H</u>anifah, tenggang waktu seorang istri yang di*ila'* oleh suaminya adalah empat bulan, jika dalam waktu empat bulan tidak menyetubuhi isterinya maka otomatis jatuh talak. Abu <u>H</u>anifah dalam menetapkan hukum tersebut berdasarkan pada qirâ'ât Ubay ibn Ka'ab yang membaca dengan menyisipkan kata (فَانُ فَاعُوا فِيْمِنَ pada (فَانُ فَاعُوا فِيْمِنَ) Adapun fuqaha' lain menetapkan jika sudah sampai empat bulan, suami boleh memilih apakah melanjutkan hubungannya atau tidak berdasarkan qirâ'ât mutawatirah. Berkenaan dengan ini Al-Râzi berkomentar:

"Pendapat yang tepat adalah bahwasanya qiraat syâdzdzah tidak boleh dijadikan hujjah, sebab yang dimaksud dalam pengertian Al-Qur'an harus diriwayatkan secara mutawatir, sekiranya tidak diriwayatkan secara mutawatir kami menetapkan bahwasanya itu bukan Al-Qur'an. Menurut saya, Abu <u>H</u>anifah adalah orang yang paling utama dimana dalam hal ini berhujjah dengan qiraat tersebut, namun menurutku hujjah yang dipakai itu bukan Al-Qur'an. Adapun qi'â'ât syâdzdzah selagi bertentangan maka wajib ditolak"²¹

Dari pernyataan yang dikemukakan di atas, memberi kesan bahwa al-Râzi menolak *qirâ`ât syâdzdzah* sebagai *hujjah*, dengan alasan tidak diriwayatkan secara mutawatir, karenanya tidak bisa dijadikan *hujjah*.

3) Al-Qurthubi

Al-Qurthubi (580-671 H/1184-1273M) adalah salah satu

Lihat Abu Abdillah Mu<u>h</u>ammad ibn Umar ibn <u>H</u>usain Fakhr al-Dîn al-Râzi, *Mafâtih al-Ghaib*, (Mesir :Maktabah al-Taufîqiyyah, t.th), Jilid III,h.78

²⁰Ila' menurut bahasa artinya: bersumpah tidak akan mengerjakan suatu pekerjaan. Menurut istilah artinya sumpah yang diucapkan suami terhadap isterinya untuk tidak melakukan hubungan suami isteri, dalam keadaan seperti ini,isteri tidak boleh dikawini laki-laki lain. Tradisi ini sudah ada sejak sebelum Islam datang.Suami biasanya meng'ila' isterinya selama satu tahun, sehingga isteri terkatung-katung.Setelah Islam datang memberikan batasan waktu 4 bulan lamanya. Lihat Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h.191-192

²¹ Komentarnya sebagai berikut:
والجواب الصحيح: أَنَّ الْقِرَاءَةَ الشَّاذَّةَ مَرْدُودَةٌ لِأَنَّ كُلُّ مَا كَانَ قُرْزَانَ وَجَبَ أَنْ يَتْبُتَ بِالتَّوَاتُرِ فَحَيْثُ لَمْ يَتْبُتْ بِالتَّوَاتُرِ فَطَغْنَا أَنْهُ لَمِنَا الْمَوْفِ عَمْسًكَ فِي أَنَّ التَّسْمِيَةَ لَيْسَتْ مِنَ الْفُرْآنِ ، فَالْقِرَاءَةُ الشَّاذَة لَمَا كَانَتُ عُنَا اللَّهِ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَةُ الللللَّالَةُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْم

mufassir dari kalangan *Mâlikiyyah*²² yang memaparkan ragam *qirâ*`ât, baik mutawâtirah maupun *syâdzdzah* dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Penilaiannya terhadap *qirâ*`ât *syâdzdzah*, al-Qurthubi kadang-kadang menjadikannya sebagai pendukung dalam menafsirkan Al-Qur'an, misalnya ketika menafsirkan ayat 80 surat Ali Imrân (وَلَا يَأْمُرُكُمُ أَنْ تَتَّفِذُوهِ اللَّهَلَا يُكَةً وَالتَّبِيثُنَ أَنْ يَتَّفِذُوهِ اللَّهَا لَا يَعْدُوهُ الْمَلاَ عِكَةً وَالتَّبِيثُنَ أَنْ يَتَّفِذُوهِ اللَّهَا لَا يَعْدُوهُ الْمَلاَعِكَةُ وَالتَّبِيثُنَ أَنْ يَتَّفِذُوهُ الْمَلاَعِيدَ وَالْمَلاَعِيدَ وَالْمَلاَعِيدَ وَالْمَالِعَيْدَ وَالْمَالِيْنَ أَنْ يَتَّفِذُوهُ الْمَلاَعِيدَ وَالْمَلاَعِيدَ وَالْمَلْعِيدَ وَالْمَلاَعِيدَ وَالْمَلْعِيدَ وَالْمَلْعِيدَ وَالْمَلْعِيدَ وَالْمَلْعِيدَ وَالْمَلْعِيدَ وَالْمَلْعِيدَ وَالْمَلْعِيدَ وَالْمُعْلِمُ وَالْمَلْعِيدَ وَالْمَلْعِيدَ وَالْمَلْعِيدَ وَالْمَلْعِيدَ وَالْمُلْعِيدَ وَالْمُلْعِيدُ وَالْمَلْعِيدُ وَالْمَلْعِيدَ وَلَيْعَالِمُ وَلَّالْمُلْعَالِهُ وَالْمُلْعِيدُ وَالْعِلْعِيدُ وَالْمُلْعِيدُ وَالْمُلْعِيدُ وَالْمُلْعِيدُ وَالْمُلْ

Menurutnya Ibnu 'Amir, 'Ashim dan Hamzah membaca nasab (أَنْ يُؤْتِنَهُ الله) 'athaf kepada kalimat (أَنْ يُؤْتِنَهُ الله) pada ayat 79. Ayat tersebut turun berkenaan dengan ucapan orang-orang Yahudi yang ditujukan kepada Nabi Muhammad "apakah engkau (Muhammad) ingin agar kami menjadikanmu sebagai tuhan?" perkataan ini dilontarkan oleh orang Yahudi sebagai balasan terhadap peringatan nabi yang melarang mereka menuhankan Nabi 'Isa dan 'Uzair, lalu turunlah ayat 80. al-Bagûn (imam qiraat lain) membaca rafa' (ولا يَأْمُرُكُ). Dengan demikian redaksi ini menjadi kalam *musta'naf* (tidak ada hubunganya dengan kalimat sebelumnya) fa'ilnya kembali kepada Allah, maka maksud ayat adalah, sekali-kali Allah tidak menyuruh kalian menuhankan malaikat dan para nabi²³. Penafsiran ini menurut al-Qurthubi dikuatkan oleh qirâ`ât Abdullah ibn Mas'ud yang membaca (وَلَنْ إِنْ fa'ilnya kembali lagi kepada Allah²⁴. Namun dalam beberapa tempat, al-Qurthubi menolak qirâ`ât syâdzdzah sebagai dasar menafsirkan ayat-ayat Algur`an, khususnya pada ayat -ayat hukum.

4) Abu Hayyân al-Andalusi

Abu <u>H</u>ayyân al-Andalusi (645-754 H/1247-1353 M) mufassir bermadzhab *sunni* penulis tafsir *al-Ba<u>h</u>r al-Mu<u>h</u>îth* adalah termasuk salah satu mufassir yang banyak menuangkan qira'at,baik *qirâ*`ât *mutawatirah* maupun *syâdzdzah* dalam kitab tafsirnya, bahkan ia menjadikan *qirâ*`ât *syâdzdzah* sebagai dasar menafsirkan Al-Qur`ân²⁵.

Dalam mukaddimah kitab tafsirnya Abû <u>H</u>ayyân

²³ Sayyid Laisyin Abu al-Fara<u>h</u> dan Khâlid Mu<u>h</u>ammad al-<u>H</u>âfizh, *Taqrîb al-Ma`âni fi Syarh <u>H</u>irz al-Amâni*, h.214-215

²² Mu<u>h</u>ammad Ali Iyazi, *al-Mufassirûn <u>H</u>ayatuhum wa Manhajuhum*,h.408

²⁴ Abu 'Abdullah Mu<u>h</u>ammad ibn Ahmad al-Anshâri al-Qurthubi, *al-Jâmi' li A<u>h</u>kâm Al-Qur'an*, (Mesir: Dâr al-Kutub al-'Arabi, 1383), Cet. Ke-2, Juz IV,h.123

²⁵ Al-Dzahabi, *al-Tafsîr wa al-Mufassirûn*, Juz I,h. 272, Abu <u>H</u>ayyân *al-Ba<u>h</u>r al-Mu<u>h</u>îth*, Juz I,h. 19

mengemukakan "saya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an mengungkapkan qirâ`ât baik yang mutawatir maupun syâdz dan menyebutkan alasan-alasannya melalui tinjauan kebahasaan."²⁶ Sebagai mufassir yang menulis karya tafsir dengan corak lughawi, tentu sangat perhatian terhadap ragam qirâ` ât yang ada.

Mengingat qirâ`ât sangat erat kaitannya dengan tata bahasa Arab, dengan banyak mengungkap qirâ`ât dalam menafsirkan ayat, maka pemahaman terhadap kitab suci bertambanh luas. Dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkenaan dengan *qirâ*`at baik mutawatir maupun *syâdzdzah*, Abû Hayyân memberikan penjelasan dari sisi kedudukan i'rab, susunan kalimat, kadang-kadang melakukan *tarjih* jika perbedaan tersebut membawa pengaruh terhadap perbedaan makna. perbedaan tersebut berkaitan dengan rasm mushaf 'Utsmâni, Abu هَذِهِ الْقَرَاءَةُ مُخَالِفٌ لِسَوَادِ الْمُصْحَفِ Hayyân sering memberikan komentar

مَّ عَلَى سَيْلِ التَّفْسِيرُ (qirâ'ât ini tidak sesuai dengan rasm)وَلَابُدَّ اَنْ يَكُوْنَ عَلَى سَيْلِ التَّفْسِيرُ (tulisan) yang terdapat di berbagai mushaf mayoritas, namun demikian seyogyanya (girâ`ât tersebut)bisa dijadikan sebagai dasar menafsirkan Al-Qur'an)

Salah satu contohnya seperti ketika menafsirkan QS. Al-Baqarah [2]: 168²⁸ Pada lafazh (فَهَنَ</sup>) terdapat beberapa perbedaan qirâ'ât (1) Ibnu Amir dan Hafsh membaca dhammah kha' dan tha' dengan waw (خُطُواتِ) (2) Imam qirâ'ât sab'ah lainnya (al-Bagun) membaca dhammah kha' dan sukun tha' dengan waw(خُطُواَت)²⁹, kedua girâ`ât ini mempunyai makna sama yaitu langkah-langkah. Menurut Abu Hayyân, maksud penafsiran dari kata ini adalah "jangan kalian mengikuti langkah-langkah svaitan"

²⁶ Abu <u>H</u>ayyân, *al-Ba<u>h</u>r al-Mu<u>h</u>îth*, Juz I, h.12

²⁷ Lihat Abu Hayyân, *al-Baḥr al-Muḥîth*, Juz II,h.424, Juz III,h. 559,h.625 ²⁸ Redaksi QS.al-Baqarah/2:168

يَا أَيُهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا في الْأَرْضِ حَلالًا طَيْباً وَلا تَتَّبعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبينٌ (168) يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا في الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَلا تَتَّبعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (168)

Artinya:"Wahai manusia makanlah dimuka bumi ini dengan makanan halal jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya dia adalah musuh kamu yang nyata"

²⁹ Sayyid Laisyin Abu al-Farah dan Khallâd Muhammad al-Hâfizh, Tagrîb al-Ma`âni fi Syarh Hirz al-Amâni,h.180

D. Penafsiran Ayat tentang: Poligami

Ayat yang menjadi topik pembahasan masalah poligami adalah QS. Al-Nisa' [4]: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَأَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَي أَلَّا تَعُولُوا تَعُولُوا

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan (yatim), maka kawinilah yang kamu senangi dari wanita-wanita (lain) dua, tiga, atau empat. Lalu jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja, atau budak-budak wanita yang kamu miliki, Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS. Al-Nisa' [4]: 3)

Ayat ini biasa dirujuk para pakar gender sebagai ayat poligami sebab ada frasa "nikahilah wanita yang engkau sukai dua, tiga atau empat...". Yang dibicarakan oleh mereka tidak hanya hukum poligami tetapi juga dampak yang ditimbulkan dari praktik poligami tersebut. Poligami sudah ada sebelum Islam datang. Masyarakat Arab biasa beristri lebih dari empat bahkan sepuluh, sebagaimana yang dilakukan Ghailan dan <u>H</u>ârits ibn Qais ketika belum memeluk agama Islam. Namun ayat ini sebetulnya menekankan pada pesan adil, baik sebelum maupun sesudah menikah.

Ayat ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Allah Swt. melarang mengambil dan memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya. Bahkan yang dilarang adalah terhadap pribadi anak yatim tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam sabab turunnya ayat ini.

Menurut riwayat 'Aisyah dan Rabi'ah, ayat tersebut turun berkenaan dengan seorang pria yang tertarik dengan kecantikan dan kekayaan anak yatim yang berada di bawah kekuasaan atau asuhannya dan ia ingin menikahi tanpa memberikan mahar. Oleh karena itu, turunlah ayat ini yang menyuruh agar adil dalam memberikan maskawin walaupun anak yatim tersebut berada di

Al-Qurthubi mengutip riwayat dari Malik, Nasai`,dan al-Daruquthni : وأخرج مالك في موطئه، والنسائي والدار قطني في سننهما أن النبي شقال لغيلان بن dalam riwayat Abu. أمية الثقفي وقد أسلم وتحته عشر نسوة: (اختر منهن أربعا وفارق سائرهن وفي كتاب أبي داود عن الحارث بن : Harits ibn Qais للنبي شقال: (اختر منهن أربعا وفارق سنهن أربعا وفارق سائرهن وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي شقال: (اختر منهن أربعا Qurthubi, al-Jâmi' li Ahkâm Alqur`an, Juz V, h. 17

bawah asuhannya sendiri.³¹

Dalam menafsirkan ayat ini, ada beberapa perbedaan qirâ`ât:

Pertama, lafal وَانْ خِفْتُمُ الاَّ تَقْسِطُوا فِي pada firman Allah الْيَتْمَى, ada dua perbedaan qirâ`ât, yaitu: (1) Imam Qirâ`ât tujuh membaca dengan dhammah thâ (tuqsithû) (2) Al-Nakha'i dan Ibrâhim ibn Watsâb membaca fathah ta` (taqsithû). Al-Zajjâj sebagai mana dikutip Abu Hayyân mengemukakan bahwa kedua kata tersebut mempunyai makna sama, yaitu adil. Sedang menurut Ahmad ibn Fâris, kedua kata tersebut mempuyai akar kata sama yaitu: ق س م الله namun antara keduanya mempunyai arti yang berlawanan. Kata من المعاقبة أله berasal dari kata aqsatha — yuqsithu sinonim dengan kata 'adl (adil). Adapun عن المعاقبة المعا

Menurut mereka Ypada qirâ`ât pertama kedudukannya sebagai *la nafiah* (لا النافية) adapun Ypada qirâ`ât kedua kedudukannya sebagai *la zaidah* (لا زائدة). Dengan demikian, jika

³¹ Tentang sabab nuzul ayat ini, Abu <u>H</u>ayyân mengemukakan riwayat lain dari Ikrimah yang menyatakan bahwa tradisi orang Quraisy yang buruk adalah menginginkan menikahi anak yatim karena ingin mengharapkan harta kekayaannya, karena tidak mampu membiayai isteri-isteri mereka, sebaliknya berdasarkan riwayat Ibnu 'Abbâs yang ia kutip dijelaskan bahwa di antara mereka ada yang sangat berhati-hati terhadap anak yatim dalam memperlakukan harta miliknya, maupun pribadinya namun mereka tidak memberlakukan keadilan itu kepada istri-istri mereka sendiri, karena itu turunlah ayat ini. Abu <u>H</u>ayyân ,*Al-Baḥr al-Muḥîth*, Juz III, h. 503

³² Abu <u>H</u>ayyân, *al-Ba<u>h</u>r al-Mu<u>h</u>îth*, Juz III, h. 504.Ibnu Khâlawaih, *Mukhtashar fi Syawâdz Al-Qur'an min 'Ilm al-Badî'*, h. 24

³³ Abu <u>H</u>ayyân, *al-Ba<u>h</u>r al-Mu<u>h</u>îth*, Juz III, h. 504

³⁴ Dari kata *aqsatha* melahirkan kata *muqsithûn*, *muqsithîn* artinya Allah Maha Adil sebagaimana QS. Al-Mâidah/5:42,QS.al-Hujurât/49:9, al-Mumtahanah/60:8. Dari kata *qasatha* lahir kata *al-qusûth* mempunyai makna *al-'udûl 'an al-haq* artinya: menyimpang dari kebenaran.Lihat Mu<u>h</u>ammad ibn Fâris, *Mu'jam Maqâis al-Lughah*, h. 887

³⁵ Menurut al-Zajjāj sebagamana dikutip Abu <u>H</u>ayyân kedua qirâ`ât tersebut mempunyai makna sama, yaitu adil. Namun al-Zamakhsyari maupun Ibnu 'Athiyyah mengartikan *tuqsithu* dengan adil, sedang *taqsithu* artinya curang. Lihat Abu <u>H</u>ayyân, *al-Baḥr al-Muḥîth*, Juz III, h. 504, al-Zamakhsyari, al-Kasysyâf, Juz I, h.373. Ibnu 'Athiyyah, *Muharrar al-Wajîz*, Juz II, h. 70

maksud ayat tersebut dikaitkan ke dalam qirâ`ât, maka pada girâ'ât pertama dapat diterjemahkan "apabila kamu takut tidak bisa berbuat adil terhadap perempuan yatim, maka kawinilah vang kamu senangi dari wanita-wanita lain..."

Adapun pada girâ'ât kedua diterjemahkan "apabila kamu takut berbuat curang terhadap perempuan yatim, maka kawinilah yang kamu senangi dari wanita-wanita lain..." Dengan demikian, redaksi pada qirâ'ât kedua ini adalah "wain khiftum an tajûru" jika kamu takut berbuat curang. La zaidah sering dijumpai pada ayat lain seperti pada QS.Al-Hadîd [57]:29. ³⁶ Pendapat kedua ini dinilai lebih masyhur oleh Abu Hayyân dari pada al-Zajjâj.³⁷ Namun Abu Hayyân tidak memberikan penafsiran lebih mendetail tentang perbedaan *qirâ`at* tersebut.

Jika ditelusuri lebih jauh perbedaan qirâ'ât tersebut akan berimplikasi terhadap perbedaan penafsiran. Berdasarkan makna yang terkandung pada *qirâ`ât "tuqsithû"* memberi pemahaman bahwa syarat yang dituntut oleh orang yang melakukan poligami adalah mampu berbuat adil. Adapun berdasarkan makna yang dikandung oleh qirâ'ât yang membaca taqsithû memberi pemahaman bahwa syarat melakukan poligami dituntut lebih dari sekedar mampu berbuat adil saja, tetapi dituntut lebih dari itu, vaitu tidak menyia-nyiakan dengan mengabaikan dan menterlantarkan atau menzhalimi keluarganya. Untuk diperlukan kesiapan lahir batin.

Secara lahiriah dituntut mampu mempersiapkan kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang cukup, bahkan yakin dikemudian hari akan mampu menciptakan suasana damai dan tenteram dalam berumah tangga. Adapun kemampuan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan serta kesiapan mental tersebut harus dipersiapkan sebelumnya, sebagaimana syarat yang harus dipenuhi sebelum memasuki jenjang perkawinan, yaitu mampu memberi nafkah. Jika tidak mampu hukum wajib menikah bisa turun menjadi, makruh, bahkan haram, kalau menjah membuat keluarga sengsara dan teraniaya.³⁸

Lihat: al-Zamakhsyari, al-Kasysyâf, Juz لِقَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْل اللَّهِ I, h.373. Ibnu 'Athiyyah, Muharrar al-Wajîz, Juz II, h. 70

³⁶ Teks ayatnya:

³⁷ Abu Hayyân, *al-Bahr al-Muhîth*, Juz III, h. 504

³⁸ Hukum nikah ada empat (1) Wajib: apabila nafsu memuncak sehingga khawatir berbuat zina, dan mempunyai kesanggupan untuk menikah (2) Sunnah: apabila mempunyai kesanggupan untuk menikah tetapi mampu mengendalikan nafsu sehingga tidak khawatir terjerumus dalam perzinaan (3)

Demikian halnya dengan berpoligami, jangan sampai melakukan poligami membuat keluarga sengsara dan terlantar, tanggung jawab yang mestinya dilaksanakan diabaikan, karena belum siapnya mental maupun finansial. Dengan demikian syarat melakukan poligami harus dipenuhi sebelum memasuki perkawinan, bukan setelah melakukan perkawinan. Jika yang menjadi syarat berpoligami adalah kemampuan berbuat adil terhadap istri-istrinya, bisa jadi keadilan itu akan terpenuhi setelah memasuki perkawinan, karena untuk mengukur mampu berbuat adil atau tidaknya dapat diketahui setelah berumah tangga.

Tetapi untuk mengetahui sanggup atau tidaknya dalam mencukupi kebutuhan dapat diukur sebelum memasuki jenjang perkawinan. Syarat yang dipahami berdasarkan *qirâ`ât syâdzdzah* ini sesuai dengan pemahaman makna pada redaksi kalimat selanjutnya, yaitu "dzâlika adnâ allâ ta`ûlû." Kata ta`ûlû artinya al-jaur (zhalim,berpaling dari kebenaran, perbuatan dosa, menyakiti, tidak adil, curang, boros, lalim, melampaui batas, dan sebagainya). Kata ini pula dijadikan 'illat melakukan poligami, sebagaimana dijelaskan di bawah.

Kedua, pada lafal المالية ada tiga perbedaan bacaan, yaitu: (1) Imam qirâ`ât tujuh membaca ماطاب (2) Ibnu 'Abi 'Ublah membaca من (3) al-A'masy dan Ibn Abi Ishâq al-Jahdari membaca من (3) al-A'masy dan Ibn Abi Ishâq al-Jahdari membaca الماطاب dengan imalah alif ,bacaan ini mengikuti rasm yang tertera pada mushaf Ubay ibn Ka'ab yaitu (ماطيب). 40 Perbedaan qirâ`ât ini membawa pengaruh terhadap perbedaan pemahaman. Adapun makna المالية ا

Makruh: mempunyai keinginan menikah tetapi tidak mampu mencukupi kebutuhan berumah tangga (4) Haram: mempunyai kekhawatiran jika menikah isteri menderita dan teraniaya karena tidak mempunyai mata pencaharian. Lihat Ibrahim Hosen, *Fiqih Perbandingan: Nikah, Thalaq, Rujuk, dan Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin , 1971), Cet. ke-1, Jilid I, h. 82

³⁹ Ibnu Mandzûr, *Lisân al-'Arab*, Juz I, h. 504, Ibnu Sayyidih, *Al-Muhkam wa Muhîth al-A'zham*, Juz I, h. 203, al-Fairuzabadi, *Kamus al-Muhîth*, (Beirut: Muassasah ar-Risâlah: 2005), cet. Ke-VIII h. 270

⁴⁰ Abu Hayyân, *al-Bahr al-Muhîth*, Juz III, h. 504

yaitu ditujukan kepada perempuan menurut mereka karena perempuan mempunyai daya intelektual rendah sehingga disamakan dengan benda.⁴¹ Al-Râzi memberi contoh lain Lyang digunakan untuk perempuan sebagaimana firman Allah OS. Al-Ma'ârii [70]: 30.42

Menurut Abu Hayyân, pendapat tersebut lemah sehingga tidak dapat diterima. 43 Jika perempuan dinilai mempunyai daya intelektual kurang. Jelas hal ini tidak sesuai dengan misi Al-Our'an yang mengangkat derajat kaum perempuan. Ajaran Islam dengan sumber utamanya Al-Our'an dan hadis tidak membedabedakan antara kedudukan perempuan dengan laki-laki dalam melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah dan menerima imbalan yang sama atas hasil usahanya (QS. Al-Nisâ`[4]: 123; Al-Nahl [16]: 97; Al-Ahzâb [33]: 35). Bahkan Al-Qur'an pun tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal tanggung jawab beramar ma'ruf nahi munkar (QS.Al-Taubah 9: 71), dan dituntut mengadakan kerjasama di antara mereka.

Menurut Al-Syaukani, kerja sama yang dijalin antara keduanya adalah dalam urusan menegakkan ajaran agama, kebenaran, menjalin kerja sama dalam urusan menegakkan ubudiyah maupun mu'amalah sesuai dengan ajaran agama Islam. 44 Mereka akan memperoleh prestasi dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Prestasi mulia dan kedudukan yang tinggi akan diberikan Allah kepada kedua hamba-Nya yang berlainan jenis ini, tergantung pada prestasi mereka masing-masing.

Dalam terjemahan Al-Qur'an memang diiumpai terjemahan yang terkesan masih kurang tepat, misalnya terjemahan Al-Qur'an al-Karim yang diterbitkan oleh Menara Kudus tahun 1427H. Ayat ini diterjemahkan sebagai berikut "dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu menikahinya) maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4".45 Terjemahan ini memahami arti kata (apa) pada ayat tersebut dengan perempuan. Terjemahan seperti ini kurang tepat, karena

 $^{^{41}}$ Abu <u>H</u>ayyan, *Al-Ba<u>h</u>r al- Mu<u>h</u>îth, Juz III, h. 504 Teks ayatnya: الاً على أزواجهم أَوْ مَا مَلْكَتْ أَيمانهم. Lihat Al-Râzi, <i>Mafâtîh* al-Ghaib, Juz V, h. 46
⁴³ Abu <u>H</u>ayyan, Al-Ba<u>h</u>r al- Mu<u>h</u>îth, Juz III, h. 504

⁴⁴ Al-Syaukani, *Fath al-Qâdir*, Juz II (Beirut: Dar Ibnu Katsîr: 1414), h. 434

⁴⁵ Alqur`an al-Karîm dan Terjemah Bahasa Indonesia "Ayat Pojok", (Kudus: Menara Kudus), h.77

masih terkesan misoginis. M. Quraisy Shihab menerjemahkan ayat ini sebagai berikut "dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap perempuan (yatim), maka kawinilah yang kamu senangi dari wanita-wanita lain 2, 3, atau 4."

Jadi. menurut M. Ouraish Shihab. "apa" kata diterjemahkan dengan sesuatu yang kamu senangi dari wanitawanita lain. Pendapat ini senada dengan pendapat yang diambil oleh sebagian ahli bahasa yang didukung oleh Abu Hayyân.⁴⁷ Arti "apa" yang disenangi dari wanita bisa ditafsirkan banyak, baik karena kecantikannya, akhlaknya, tutur katanya, atau karena kekayaannya dan lain sebagainya. Bukankah seorang pria yang ingin menikahi seorang wanita karena tertarik dengan sifat, sikap, kecantikannya, atau agamanya sebagaimana disebut dalam beberapa hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh al-Turmudzi:⁴⁸

Dengan demikian, bacaan imam qirâ`ât tujuh yang membaca mâ thâba lakum (مَاطَابَ الْكُمْ) tidak tepat diterjemahkan dengan perempuan karena terkesan men-subordinasi-kan kedudukan dan peran perempuan. Oleh karena itu, arti yang tepat yaitu ditekankan pada sifat yang dimiliki perempuan. Adapun qira'at Ibnu 'Abi 'Ubla⁴⁹ membaca man thâba adalah memperjelas maksud dari pemahaman ayat tersebut. Qira'at ini adalah qira'at Syâdzdzah. Sekalipun tidak mutawatir, dari segi

حَدَّثَنَا أَحْمُدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى أَحْبَرَنَا إِسْحَقْ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ أَحْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ۚ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِأَنّ 6 النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ الْمُثَاقَّ تُشْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِمَا وَجَالِمَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya: "Biasanya perempuan dinikahi karena agamanya, hartanya, dan kecantikannya. Namun demikian pilihlah wanita yang bagus agamanya, niscaya hatimu akan tenang".

Lihat Al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, *Kitâb al-Nikâh 'an Rasûlillah, Bab Mâ Jâ`a anna al-Mar`ah Tunkahu 'an Tsalâtsin*. Nomor hadis 1086,(Beirut: Dar al-Gharb al-Islâmi, 1998) Juz II, h. 387

⁴⁹ Ibnu 'Abi 'Ublah (w. 151) adalah Ibrahim 'Ibnu 'Abi 'Ublah. Nama aslinya Syammar Ibn Yaqzhan Ibn al-Murtahil. Ia mempunyai laqab banyak yaitu Ismail, Abu Ishaq, Abu Sa'ib al-Syami al-Dimasqy. Menurut Al-Ramli dan Al-Maqdisi, Ibn Abi 'Ubla adalah seorang tabi'in yang *tsi'qah* (dipercaya) banyak meriwayatkan *qira'at* yang berbeda dengan *qira'at* mayoritas . Adapun mengenai kesahihan sanadnya, masih dipertanyakan. Ia meriwayatkan qira'at dari Ummu Al-Darda yang bernama <u>Hajimah</u>, Malik Ibnu Annas, meriwayatkan qira'at darinya. Lihat Ibnu al-Jazari, *Ghâyah An-Nihâyah*, juz I h.19

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh*, *Pesan*, *Kesan*, *dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, h.

⁴⁷ Abu Hayyân, *al-Bahr al-Muhîth*, Juz III, h. 504

⁴⁸ Teks hadisnya adalah:

kaidah bahasa tidak menyalahi, karena itu dapat dijadikan hujiah dalam rangka memperjelas maksud ayat Al-Qur'an.

Adapun bacaan Ibnu Abi Ishaq al-Jahdari⁵⁰ dan al-A'masy yang membaca *imalah* tidak membawa pengaruh terhadap perbedaan makna, karena perbedaan ini hanya berkaitan dengan lahjah (dialek). Dalam mushaf Ubay ibnu Ka'ab ditulis dengan va' (طیب) untuk menunjukkan adanya bacaan imalah alif setelah thâ'(theba). Imâlah adalah bacaan antara harakat fathah dengan kasrah lebih cenderung ke kasrah ⁵¹.

Al-Jahdari dan al-A'masy adalah salah seorang dari Imam Oirâ'ât Arba'a'Asyrah. Pada dasarnya, salah seorang dari Imam Qirâ'ât Sab'ah yaitu Imam Hamzah juga membaca imâlah alif. Sebagaimana dijelaskan dalam syarah bait Syathibiyah.⁵²

ada فَإِنْ خِفْتُمْ اَلاً تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً pada فَوَاحِدَة *Ketiga*, lafal perbedaan qirâ ât, yaitu: (1) al-Hasan, al-Jahdari, Ibn Hurmuz, dan Abu Ja'far membaca rafa' فُواَحِدةٌ (2) Imam qirâ`ât tujuh membaca nasab قُوَاحِدَةً. Dalam memahami kedua qirâ`ât ini, al-Zamakhsyari dan Ibnu 'Athiyyah membedakan antara keduanya. Pada qirâ`ât yang membaca nasab (فَوَاحِدَة) mempunyai makna " apabila kamu khawatir tidak bisa berbuat adil terhadap perempuan yatim, sudah semestinya juga khawatir tidak bisa berbuat adil terhadap perempuan lain yang kamu nikahi dua, tiga, atau empat."54 Pemahaman ini dikuatkan oleh sabab nuzul yang dikemukakan Ibnu 'Abbâs yang menyatakan bahwa sebagian

⁵⁰ Ibnu Abi Ishaq mempunya nama lengkap Abdullah Ibnu Abi Ishaq Al-Hadrami. Lahir tahun 29 H wafat 117 H. Dia adalah kakek Imam Ya'qub al-Hadhrami. Ulama nahwu dari Basrah yang punya andil meletakkan dasar-dasar kaidah nahwu ia termasuk salah satu dari Imam Qira'at 'Asyrah demikian halnya cucunya. Ia meriwayatkan Qirâ'ât dari Yahya Ibn Ya'mar, Nasr Ibn 'Asim. Adapun murid-muridnya cukup banyak di antaranya Isa Ibnu Umar al-Tsaqafi, Abu 'Amr Ibnu 'Ala' (Salah satu Imam qira'at tujuh) dan Harun Ibnu Musa al- A'mar. Lihat Ibn al-Jazari, Ghâyah al-Nihâyah, iuz I. h 381.

⁵¹ Abu <u>H</u>ayyân, *al-Ba<u>h</u>r al-Mu<u>h</u>îth*, Juz III, h. 505

Pada lafal أَصُلَبُ di antara imam qirâ`ât tujuh terdapat perbedaan bacaan, Imam Hamzah membaca imâalah alif. Adapun imam qirâ'ât tujuh lainnya membaca *fathah*. Alasan kenapa dibaca *imalah*, adalah karena *kasrah*. Sebab ketika disambung dengan tâ` mutakallim thâ` akan dibaca kasrah sehingga berbunyi (طِبْتُ). Kelompok kata yang seperti ini ada sepuluh, yaitu : . Lihat Abd al-Fattâh al جَاءَ , شَاءَ , زَادَ , طَابَ , ضَاقَ , خَافَ , حَاقَ , زَاعَ , خَابَ , رَانَ Qâdhi, al-Wâfi fi Syarh al-Syâthîbiyyah, h. 150

⁵³ Abu <u>H</u>ayyân, *al-Ba<u>h</u>r al-Mu<u>h</u>îth*, Juz III, h. 507, al-Zamakhsyari, al-Kasysyâf, Juz I.h. 373, Ibnu 'Athiyyah, Muharrar al-Wajîz, Juz II, h. 70 ⁵⁴ al-Zamakhsyari, *al-Kasysyâf*, Juz I.h. 373, Ibnu 'Athiyyah, Muharrar al-Wajîz, Juz II, h. 70

orang Arab merasa takut terhadap harta kekayaan perempuan yatim, karena khawatir mereka merasa enggan menikahinya. Namun mereka tidak merasa khawatir berbuat adil terhadap istriistri yang mereka nikahi. Shapun qirâ`ât (bacaan) yang membaca rafa' فَو اَحِدَةٌ menurut Ibnu 'Athiyyah kedudukannya sebagai mubtada', khabarnya muqaddar, yakni فَو اَحِدَةٌ كَافِيَةٌ (apabila tidak bisa berbuat adil menikahi perempuan-perempuan tersebut, maka cukup satu saja). Sedangkan menurut al-Zamakhsyariy, dibaca rafa' kedudukannya sebagai khabar, yakni فَواحِدَةٌ أَحْسُنُكُمْ وَاحِدَةٌ أَعَسُبُكُمْ وَاحِدَةٌ أَحْسُنُكُمْ وَاحِدَةٌ أَعَسُنُكُمْ وَاحِدَةً أَعَسُنُكُمْ وَاحِدَةً المُعَلِّمَةِ اللهَ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ وَاحِدَةً المُعْلِمُ وَاحِدَةً المُعْلِمُ وَاحِدَةً المُعْلِمُ وَاحْدَةً المُعْل

Dari sini dipahami bahwa qirâ'ât yang membaca rafa' memberi penjelasan atau penegasan bahwa menikahi perempuan lebih dari satu syaratnya harus bisa dan mampu berbuat adil. Pengertian adil sangat luas, mencakup adil dalam memberikan bagian, dalam hal nafkah, dan pakaian, bahkan di dalam membagi cinta. Mengingat keadilan jenis terakhir, yaitu dalam hal membagi cinta sangat sulit, oleh banyak pakar keadilan ini tidak termasuk dalam syarat berpoligami, demikian menurut Abu Hayyân. 58 Keadilan itu sulit dipenuhi setiap orang yang berpoligami, karena itu cukuplah menikahi satu perempuan saja, demikian berdasarkan pemahaman dari pendapat Ibnu 'Athiyyah dan al-Zamakhsyari sebagaimana dikutip Abu Hayyân. ⁵⁹ Imam al-Râzi juga menegaskan bahwa dibaca nasab "fa wâhidatan" artinya maka mestilah atau maka pilihlah seorang istri dan tinggalkan poligami, karena semua itu harus didasari dengan keadilan, di mana ada keadilan maka diperbolehkan. Adapun dibaca rafa' "fa wâhidatun" taqdirnya "fa hasbukum wâhidatun" atau "fa kaffat wâhidatun" artinya maka cukup seorang istri atau

⁵⁵ Abu <u>H</u>ayyân, *al-Ba<u>h</u>r al-Mu<u>h</u>îth*, Juz III, h. 503

⁵⁶ Ibnu 'Athiyyah, *Mu<u>h</u>arrar al-Wajîz*, Juz II, h. 70

 $^{^{57}}$ al-Zamakhsyari, *al-Kasysyâf*, Juz I.h. 373,Abu <u>H</u>ayyân, *al-Ba<u>h</u>r al-Mu<u>h</u>îth*, Juz III, h. 507

⁵⁸ Dalam QS.al-Nisâ`[4]:129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَقُّوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Dan kamu sekali-kali tidak mampu berbuat adil di antara istri-istri (mu), walapun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan) maka sesungguhnya Allah Maha Pegampun lagi Maha Penyayang". Lihat Abu <u>H</u>ayyân, *al-Bahr al-Muhîth*, Juz III, h. 506-507

⁵⁹ Abu <u>H</u>ayyân, *al-Ba<u>h</u>r al-Mu<u>h</u>îth*, Juz III, h. 510

budak belia. 60

Menurut Rasyîd Ridha, prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami, kebolehan berpoligami karena darurat menurut kadar kebutuhan. Ia menilai pada umumnya kaum laki-laki melakukan poligami terdorong untuk memuaskan nafsu bukan karena mencari kemaslahatan. Demikian halnya Musthafa al-Maraghi yang berpendapat bahwa kebolehan berpoligami dipersempit, karena kebolehannya adalah darurat bagi orang yang membutuhkan sekali dengan penuh kepercayaan untuk berlaku adil dan menghindari kecurangan.

E. Penutup

Berdasarkan beberapa penafsiran dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, kebolehan berpoligami mereka kaitkan dengan adil yang menjadi syarat mutlak atas dasar firman Allah " fa inkahû mâ thâba lakum min al-nisâ`i matsnâ wa tsulâtsa wa rubâ`a", perintah ini di-qayid-kan (dikaitkan) dengan redaksi "fain khiftum allâ ta'dilû fa wâhidatan au mâ malakat aimânakum dzâlika adnâ allâ ta'ûlû" atas dasar itu melakukan poligami dilarang. Hukum larangan ini mereka ambil dari fi`il amar yang tersirat (tersembunyi) dari jawab syarat redaksi ayat "fa in khiftum allâ ta'dilû fa wâhidatan" jika dimunculkan "fa an kihû wâhidah" atau "fa iltazimû wâhidah" (artinya maka nikahilah satu perempuan merdeka yang kamu sukai) sebagaimana kaedah ushul yang menyatakan الأَمْرُ بِالشَّيْئِ نَهْيٌ artinya: perintah melakukan sesuatu menunjukkan عَنْ ضدِّهِ larangan dari lawannya). Dengan demikian berdasarkan pada kaedah ini penafsiran ayat menjadi "jika kamu khawatir tidak bisa berbuat adil, maka janganlah kamu menikahi lebih dari seorang perempuan ". Yang menjadi *'illat* hukum larangannya شَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُوْلُوْا mereka ambil dari redaksi kalimat berikutnya فَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُوْلُوا artinya Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Jadi 'illat hukum larangan berpoligami tersebut adalah menghindarkan kecurangan atau berlaku aniaya. Hukum larangan berpoligami dipandang 'azimah, sedang hukum kebolehan melakukan poligami bagi yang sanggup berlaku adil

_

⁶⁰ Al-Râzi, *Mafâtîh al-Ghaib*, Juz IX (Beirut: Dâr Ihyâ' Turats al-'Araby,1420 H), cet. Ke-3, h. 489

⁶¹ Rasyid Ridhâ, *Al-Manâr*, Juz IV, h. 357

⁶³ Al-Maraghi, *Tafsir al-Marâghi*, Juz IV, h. 181

 $^{^{63}}$ Abd <u>H</u>amîd <u>H</u>akîm, *al-Sulam*, (Jakarta: al-Maktabah al-Sa`diyah Putra, t.th) Juz II, h.12

adalah *rukhshah* karena darurat. Penjelasan tentang redaksi kalimat yang menjadi *'illat* kebolehan poligami ini akan dijelaskan pada uraian berikutnya, karena terdapat perbedaan bacaan yang mempengaruhi perbedaan makna.

Kedua, syarat adil bagi kebolehan berpoligami dipandang oleh mereka sebagai syarat hukum, dengan arti kata ketika terdapat keadilan maka terdapat hukum kebolehan berpoligami dan ketika tidak terdapat keadilan maka terdapat hukum larangan berpoligami, sehingga larangan membawa kepada batalnya pekerjaan yang dilarang sebagaimana kaedah النَّهُ عُي يَدُلُّ عَلَى الْفَسَادِ hetagai kebolehan berpoligami dan ketika tidak terdapat hukum larangan berpoligami, sehingga larangan membawa kepada batalnya pekerjaan yang dilarang sebagaimana kaedah النَّهُ عُي يَدُلُّ عَلَى الْفَسَادِ

Adapun jumlah bilangan yang dibolehkan, terdapat perbedaan pendapat ulama. Jumhur ulama memandang bahwa kebolehan berpoligami terbatas pada empat wanita, alasan yang dijadikan pegangan adalah hadis Ghailan pada sabab nuzûl di atas dan pemahaman mereka tentang huruf "waw" pada "wa tsulâtsa" dan "wa rubâ" mempunyai makna "au" artinya atau. Jadi huruf "waw" tidak diartikan menurut makna aslinya yaitu "dan". Demikian juga arti matsna, tsulâtsa, dan rubâ tidak diartikan menurut makna asli yaitu dua-dua, tiga-tiga, dan empat-empat, melainkan diartikan dua, tiga, atau empat. Menyimpang dari arti aslinya memang diperbolehkan manakala ada qarinah. Yang menjadi qarinah di sini aḍalaḥ hadis Ghailan di atas. 65

لَّكُ اَدْنَى اَلاَّ تَعُوْلُوْا pada firman Allah اللَّ تَعُوْلُوْا ada beberapa perbedaan qirâ`âh, yaitu: (1) Imam qirâ`ât tujuh membaca إنَّا تَعُوْلُوْا dari fi'il mâdhi تَعُوْلُوْا Thalhah membaca fathah ta' dan kasrah 'ain disertai ya' الله قَعِيْلُوْا dari fi'il mâdhi yang sama yaitu عَالَ – يَعِيْلُوا seperti kata عَالًا وَهُوَالُوْ وَهُوَالُوْ وَهُوَالُوْ اللهُ الله

⁶⁴ Abd <u>H</u>amîd <u>H</u>akîm, *al-Sulam*, h.15

Nakha'i, Daud al-Zhahiri membatasi poligami pada sembilan berdasarkan zhahir makna. Huruf *waw* diartikan "dan" sehingga bilangan tersebut apabila dijumlahkan 2+3+4= 9. Selain dari itu mereka berdalil pada sunnah Nabi ketika Beliau wafat meninggalkan sembilan orang istri. Pendapat lain menjumlahkan dengan kelipatan angka dua-dua, tiga-tiga, empat-empat, bila dijumlahkan 4+6+8= 18, demikian yang dipegangi oleh kelompok Khawarij. Sedang golongan Syi'ah membolehkan tanpa batas tergantung kesanggupan. Lihat Abu Hayyân, *al-Baḥr al-Muḥîth*, Juz III, h. 505-506. Al-Râzi, *Mafâtîḥ al-Ghaib*, Juz V, h. 48-49, CD. al-Maktabah al-Syâmilah, edisi ke-2 Ibnu Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid*, (Indonesia: Dâr al-Iḥyâ` al-Kutub al-ʿArabiyyah, t.th), Juz II, h. 31

kata أعلَلُ – يُعلِّلُوْا Kedua girâ`ât terakhir adalah svâdzdzah sedang girâ`at pertama statusnya mutawâtir. Sebagaimana disebut di atas bahwa redaksi kalimat ini merupakan *'illat* kebolehan berpoligami. Oleh karena terdapat perbedaan bacaan membawa pengaruh terhadap perbedaan makna, sehingga berbeda dalam menentukan 'illat tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut Abu Hayyan menjelaskan beberapa pendapat mufassir. Pertama, menurut Ibnu 'Abbâs, Oatâdah, Rabî' ibn Anas, Abu Mâlik dan al-Suddi menjelaskan bahwa tindakan poligami mendekatkan pada perbuatan tidak adil. Menurut Mujahid tindakan poligami dapat menyengsarakan orang yang bersangkutan, sedang al-Nakh'iy menyatakan bahwa perbuatan tersebut mendorong orang melakukan perbuatan curang⁶⁸. Demikian pendapat mereka dalam menafsirkan girâ`ât . (اَلاَّ تَعُوْلُوْا) pertama

Kedua, menurut Zaid bin Aslam, Ibn Zaid dan al-Syâfi'iy bahwa tindakan poligami membawa bertambah banyaknya beban dan tanggung jawab karena bertambah banyak keluarganya, kondisi seperti ini mendorong seseorang berbuat curang bahkan membuat keluarga sengsara dan terlantar. Al-Syâfi'i memahami dzâlika adnâ allâ ta'ûlu dalam arti tidak banyak tanggungan, sebagaimana yang dimaksud oleh girâ`ât Thawus yang membaca tu`îlû. Kata ini terambil dari — أعَال yang berarti "banyak keluarga atau banyak tanggungan" أيعيثلون Orang memiliki banyak anak dan istri lebih dari satu berarti banyak tanggungannya. 69 Penafsiran ini berdasar pada qirâ`ât Pemahaman seperti ini أَذْنَى اَلاَّ تُعِيْلُوْا yang membaca sebagaimana disebut dalam hadis nabi riwayat Bukhâri yang menyatakan bahwa Nabi bersabda : "tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah, mulailah dari yang berada di dalam tanggunganmu."⁷⁰ Imam al-Ghazali mengutip sebuah hadis Nabi yang artinya: "akan datang suatu masa di mana seorang laki-laki binasa ditangan istri, kedua orang tua, dan anaknya, mereka

⁶⁷ Abu <u>H</u>ayyân, *al-Ba<u>h</u>r al-Mu<u>h</u>îth*, Juz III, h. 510. al-Râzi, *Mafâtîh* al-Ghaib, Juz V, h. 50

⁶⁸ Abu Hayyân, *al-Bahr al-Muhîth*, Juz III, h. 509

⁶⁹ Abu <u>H</u>ayyân, *al-Ba<u>h</u>r al-Mu<u>h</u>îth*, Juz II, h. 436, Ibnu 'Athiyyah, Muharrar al-Wajîz, Juz II, h. 72, Ibnu Mandzûr, Lisân al-'Arab, Juz XI, (Beirut: Dâr Shâdir, 1414 H), cet. Ke-3 h. 481

⁷⁰ Redaksi hadisnya sebagai berikut

kata "ta'ûlu" mempunyai makna "ta'îlû". اليد العليا خير من اليد السفلي وابدأ بمن تعولوا Lihat M.Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Vol. 2, h.328. al-Bukhâri, Shahîh al-Bukhâri, Juz V, h.248, Muslim al-Naisâburi, Shahîh Muslim, Juz IV, h. 458

menjadi penyebab dia hidup melarat, karena membebani (tanggung jawab) di luar kemampuannya. Kondisi tersebut bisa menjadi penyebab terjerumus pada hilangnya agama, sehingga menjadi binasa". Dalam sebuah khabar dikatakan: "Sedikit keluarga berarti memilih salah satu jalan kemudahan sedang banyak keluarga sama halnya menempuh jalan kesulitan".

Berdasarkan dua riwayat ini, jelaslah dampak dan resiko melakukan poligami sangat banyak. Selain dituntut berbuat adil terhadap istri-istrinya dalam memberikan nafkah dan adil (melayani istri) juga dituntut mampu mencukupi segala kebutuhan anak-anak dan istri-istrinya. Demikian pula kepada kaum laki-laki, berdasarkan riwayat tersebut memberi peringatan, agar berhati-hati sebelum melakukan poligami, karena dapat mendorong melakukan perbuatan curang, berbuat aniaya, bahkan dosa. Karena banyak tanggungan membuat orang hidup melarat, karena melarat bisa mendorong seseorang melakukan perbuatan tercela atau dosa, bahkan menanggalkan imannya, sebagaimana peringatan Nabi: "kefakiran mendorong seseorang terjerumus ke dalam kekufuran."

Dari tiga perbedaan *qirâ`ât* tersebut dapat dijelaskan, bahwa pada *qirâ`ât* pertama dan kedua mempunyai akar kata sama yaitu غال يَعْوَلُوا dan غَالَ يَعْوُلُوا keduanya mempunyai makna "al-jaur" artinya zhalim, menyimpang dari kebenaran, atau curang sebagai lawannya "al-'Adl". Sedang *qirâ`ât* Thâwus yang membaca شعار المعابية dari akar kata أعال أعال أعال أعال artinya banyak keluarga atau banyak tanggungan, dan tidak cukupnya memberi nafkah mereka. Atas dasar ini *'illat* yang lebih tepat untuk menetapkan hukum poligami sebagai suatu *rukhsah* dalam kondisi darurat adalah *qirâ`ât* pertama yang dipertegas oleh *qirâ`ât* Thalhah. Adapun qirâ`ât ketiga (qirâ`ât Thâwus) memberikan informasi tentang dampak yang ditimbulkan akibat berpoligami. Sebagai salah satu tafsir, perbedaan qirâ`ât tersebut dapat memberikan penafsiran lebih luas lagi dari sekadar hanya menyebut satu *'illat* hukum

⁷¹ Redaksi hadisnya sebagai berikut:

وقال ﷺ " يأتي على الناس زمان يكون هلاك الرجل على يد زوجته وأُبويه وولده يُعيرونه بالفقر ويكلفونه مالا يطيق، فيدخل المداخل التي يذهب فيها دينه فيهلك " وفي الخبر " قلة العيال أحد اليسارين وكثرتمم أحد الفقرين"

Al-Ghazali, *Ihyâ` 'Ulûm al-Dîn*, Juz II (Beirut: Dâr al-Ma'rifah,T.th), h. 24 ⁷² Teks hadisnya:

كَادَ الْقَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا . رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ أَنَس كَمَا فِي الجَّامِعِ الصَّغِيرِ

Lihat al-<u>H</u>âfizh Abu al-Ali Mu<u>h</u>ammad ibn Abdurra<u>h</u>mân ibn Abdurra<u>h</u>mân al-Mabarkafûri, *Tu<u>h</u>fah al-A<u>h</u>wadzi fi Syarkh al-Turmud*zi, hadis nomor: 3525, CD. Al-Maktabah al-Syâmilah, edisi ke-2

sebagai lawan dari adil yang dituntut dalam sebuah perkawinan. Namun demikian, dibalik itu masih ditemukan adanya maksud lain yang juga memberikan makna yang perlu dijelaskan, kiranya itu semua dapat menjadi peringatan bahwa pertimbangan sebelum memasuki poligami mengandung banyak resiko.

Daftar Pustaka

- Abâdi, Fairûz, Kamus al-Muhîth, Beirut: Muassasah ar-Riâlah, 2005 Abû al-Fat<u>h</u>, Sayyid Laisyin dan Khâlid Mu<u>h</u>ammad al-<u>H</u>âfizh, *Taqrîb* al-Ma'âni fî <u>H</u>irz al-Amâni Fî al-Qirâ'at al-Sab', Madinah: Maktabah Dâr al-Zamân, 1420 H, cet.ke-3.
- Abû <u>H</u>ayyân, Mu<u>h</u>ammad ibn Yûsuf al-Andalûsi, *al-Ba<u>h</u>r al-Muhîth*,Beirut: Dâr al-Fikr, 1403 H
- Bazâmul, Mu<u>h</u>ammad ibn 'Umar ibn Sâlim, *al-Qirâ'at wa 'Ashruhâ Fî* al-Tafsîr wa al-Ahkâm, Riyâd: Dâr al-Hijrah, 1417H/1996 M
- Dzahabi, Musthafâ Muhammad Husein al-, *al-Tafsîr wa al-Mufassirûn*, Cairo: Dâr al-Hadîts, 2005/1426
- Dimasyqy, Abử Syâmah al-, *Ibrâz al Ma'âniy min <u>H</u>irz al-Amâniy fi Qirâ'ât al-Sab' li al- al-Syâthibiy*, *Imâm al-Syâthibiy*,
 Mesir: Maktabah Musthafa al-Bâb al-<u>H</u>alabiy wa Aulâduhu,
 tth
- Qâdhi, 'Abdul Fattâ<u>h</u> 'Abd al-Ghanî al-, *al-Wâfi fi Syarh al-Syâthîbiyyah fî al-Qira'at al-Sab*', Madinah: Maktabah al-Dâr, Cet. Ke 1, 1411 H/1990 M
- Qattân, , Mannâ' al-, *Mabâhits Fî 'Ulûm Al-Qur'an*, Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1414 H/ 1994 M
- Qurthûbi, Abû Abdullah Mu<u>h</u>ammad Ibn A<u>h</u>mad al-Anshâri al-, *al-Jami' Li Ahkâm Al-Qur'an*, Mesir: Dâr al-Kutub al-'Arabi, 1383
- Ghazâliy, Mu<u>h</u>ammad ibn Mu<u>h</u>ammad 'Abd al-<u>H</u>âmid al-, *al-Mustashfâ Min al-'Ilmal-Ushul*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th
- Hosen, Ibrahim, *Fiqih Perbandingan: Nikah, Thalaq, Rujuk, dan Hukum Kewarisan*, Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin , 1971, Cet. ke-1
- Ibn 'Athiyyah, *Mu<u>h</u>arrar al-Wajîz*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ililmiyyah , 1422 H
- Ibn Manzur, Lisân al-'Arab, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M
- Ibnu Sayyidih, *al-Mu<u>h</u>kam wa al-Mu<u>h</u>ith al-A'dzam*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000
- Ibn Zakariya, Abu al-<u>H</u>asan A<u>h</u>mad ibn Fâris, *Mu'jam Maqâyis al-Lughah*,Beirut:Dâr al-Fikr, 1994/1415, Cet ke-1
- Ibrahim, Nabil ibn Mu<u>h</u>ammad, *Ilmu al-Qirâ'ât Nasy'atuhu Athwâruhu Âtsâruhu fi al-'Ulửm al-Syar'iyyah*, (Riyâdh: Maktabah al-Taubah, 2000/1421), Cet. ke-1

- Ibn al-Jazari, Mu<u>h</u>ammad ibn Mu<u>h</u>ammad Abu al-Khair, *al-Nasyr fi al-Qirâ'ât al-'Asyr*, Kairo: Dâr al-Fikr, t.th
- Ibnu Khâlawaih, <u>H</u>asan ibn A<u>h</u>mad, *Mukhtashar fi Syawâdz Al-Qur'an min Kitâb al-Badî*', Kairo: Maktabah al-Mutanabbi, t.th
- Ismâ'îl, Mu<u>h</u>ammad Bakar, *Ibn Jarîr al-Thabari wa Manhajuhû fi al- Tafsîr* Kairo: Dâr al-Manâr, t.th
- Ismâ'il, Nabîl ibn Mu<u>h</u>ammad Ibrâhim Ali, *'Ilmu al-Qirâ'at*, *Nasy'atuhu, Athwâruhu, Âtsâruhu fî 'Ulûm al-Syar'iyyah*, Riyâdh: Maktabah al-Taubah, 1421 H/2000 M, cet. Ke-1 Jassâsh, Abu Bakar A<u>h</u>mad al-Râzi al-, *A<u>h</u>kâm Alqurân*, Beirut:Dâr al-Fikr,1993
- Iyâzi, Mu<u>h</u>ammad Ali, *al-Mufassirử* <u>H</u>ayậtuhum wa Manhajuhum, Teheran: Muassasah al-Thibâ'ah wa al-Nasyr Wizârah al-Tsaqâfah wa al-Irsyâd al-Islâmiy, 1414 H
- Jassâsh, Abu Bakar A<u>h</u>mad al-Râzi al-, *A<u>h</u>kâm Alqurân*, Beirut:Dâr al-Fikr,1993
- Mubarakafuri, al-<u>H</u>âfidz Abu al-'Âli Mu<u>h</u>ammad 'Abd al-Ra<u>h</u>mân ibn 'Abd al-Rahmân al-, *Tuhfah al-Ahwadziy fi Syarh al-Turmudziy*, Beirut: Dâr al-Kutub al- Ilmiyyah, T.Th
- Razi, Imam Fakhr al-Dîn Mu<u>h</u>ammad al-, *Mafatî<u>h</u> al-Ghaib*, t.tp: Dâr al-Fikr, t.th.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Râzi, Abu Abdillah Mu<u>h</u>ammad ibn Umar ibn <u>H</u>usain Fakhr al-Dîn al-, *Mafâtih al-Ghaib*, Mesir :Maktabah al-Taufîqiyyah, t.th
- Suma,,Mu<u>h</u>ammad Amin, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an 3*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004
- Shalih, Shubhi al-, *Mabahits fi 'Ulûm Al-Qur'an*, Beirut: Dâr al-'Ilm li al-Malâyin, 1977
- Syaukani al-, *Tafsîr Fath al-Qâdir*, Juz III,h. 284 CD al-Maktabah al-Syâmilah, edisi ke-2
- Shi<u>h</u>ab, Mu<u>h</u>ammad Quraish *Tafsir al-Mishbah*, *Pesan*, *Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 1421 H/2000 M, cet. Ke-1
- Suyûthi, 'Abd al-Rahmân ibn Abî Bakar al-, *al-Itqân fi 'Ulûm Al-Qur'an*, Kairo: Musthafâ, t.th
- Thabarî, Abû Ja'far Mu<u>h</u>ammad ibn Jarîr al-, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1405 H/1984 M
- Taiymyah, A<u>h</u>mad ibn Abd al-<u>H</u>alim Ibn, *Majmu' Fatâwa*, Riyâdh: Riasah al-'Ammah li al-Iftâ',t.th,
- Zamakhsyariy, Abu al-Qasim Jarullah Mahmud ibn 'Umar al-, *al-Kasysyaf 'an Haqâiq al-Tanzîl wa 'Uyûn al-Aqâwîl*, Bairut: Dâr al-Ma'rifah, t.th
- Zarqâni, Muhammad 'Abd al-'Azhim al-, *Manahil al-'Irfan fî 'Ulum Al-Qur'an*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.